



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kupang, 19 November 1985 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik XXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rote, 22 November 1986, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kelurahan/Desa XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2013 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXX, tanggal 30 Desember 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di Tenau Kupang setelah itu pada bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa sebelum menikah Termohon memeluk agama Kristen Protestan kemudian menjadi mualaf dan menikah dengan Pemohon;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

- 4.1. **ANAK PERTAMA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 11 Agustus 2012
- 4.2. **ANAK KEDUA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 05 Juli 2014
- 4.3. **ANAK KETIGA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 27 Februari 2017

Anak pertama dan ketiga saat ini dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua dalam asuhan Pemohon

5. Bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 11 Agustus 2012 adalah anak yang dilahirkan sebelum Pemohon menikah sah dengan Termohon;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah itu Pemohon mengecek akun Face book Termohon dan benar Termohon berada di Rote;
8. Bahwa setelah itu Pemohon menghubungi Termohon dan meminta agar Termohon kembali ke Kupang untuk membina kembali rumah tangga namun Termohon menolak;
9. Bahwa pada bulan Desember 2018 Termohon mengakui telah kembali ke agamanya yang terdahulu yakni agama Kristen Protestan;
10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada surat permohonan pada posita angka 9 (sembilan) tertulis Desember 2018 yang benar Desember 2019 dan penambahan keterangan tambahan bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 11-07-2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazege/en dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti (P.3);

B. Saksi:

SAKSI PERTAMA, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 16-07-1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 2013, akan tetapi saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA**, anak pertama dan anak ketiga tinggal dan diasuh oleh Termohon, sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon dan orang tua Pemohon dan tanpa alasan apapun;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Termohon beragama Kristen Protestan, namun ketika menikah dengan Pemohon, Termohon masuk Islam (mualaf), akan tetapi sekarang Termohon kembali ke agama semula (Kristen), saksi tahu dari status facebook Termohon yang pergi ke gereja;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi selama pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa keluarga saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

SAKSI KEDUA, tempat dan tanggal lahir Kupang, 12-05-1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 Desember 2013;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan, kemudian pindah ke

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang;

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA**, anak pertama dan anak ketiga tinggal dan diasuh oleh Termohon, sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan tersebut, namun saksi tahu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas sudah 5 (lima) tahun lebih;
- bahwa saksi mengetahui dari orang tua Pemohon, bahwa sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi sering mendengar suara keras Termohon karena Termohon cerewet;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Termohon beragama Kristen Protestan, namun ketika menikah dengan Pemohon, Termohon masuk Islam (mualaf), akan tetapi menurut cerita orang tua Pemohon, sekarang Termohon kembali ke agama semula (Kristen);
- bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Oktober 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon, ternyata Termohon berada di Rote, setelah Pemohon menghubungi Termohon dan meminta agar Termohon kembali ke Kupang untuk membina kembali rumah tangga, namun Termohon menolak dan pada bulan Desember 2018 Termohon mengakui telah kembali ke agamanya yang terdahulu yakni agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan Bkti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili **PEMOHON** (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, pada tanggal 30 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 RBg., Hakim Tunggal berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Hakim Tunggal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon, merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan, akan tetapi mengetahui akibat dari suatu perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon, hingga terjadi pisah rumah atau tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Pemohon dengan Termohon, meskipun telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon serta telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun lebih;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

رَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Syakban 1445 Hijriah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Syarihul Hasanah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 36.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)